



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SINGAKERTA KECAMATAN UBUD
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Singakerta Kecamatan Ubud untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Singakerta Nomor 01/PPS Singakerta/II/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SINGAKERTA KECAMATAN UBUD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar untuk

Pemilihan Umum tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Singakerta
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SINGAKERTA.

ttd.

(DEWA MADE PURNA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ni Putu Sri Krisnawati



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 125 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
DATA PEMILIH DESA SINGAKERTA
KECAMATAN
UBUD UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DESA SINGAKERTA KECAMATAN UBUD
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	I Ketut Baktiyasa	L	001	Banjar Kengetan
2	I Kadek Mardiana	L	002	Banjar Kengetan
3	I Wayan Supartha	L	003	Banjar Kengetan
4	I Wayan Gede Ayana	L	004	Banjar Kengetan
5	I Gusti Putu Murtiana	L	005	Banjar Jukut Paku
6	I Gusti Putu Agustina	L	006	Banjar Jukut Paku
7	G. Hanggara Purnama	L	007	Banjar Dangin Labak
8	Dewa Made Putra	L	008	Banjar Dangin Labak
9	Anak Agung Gede Raka Sukawati	L	009	Banjar Dangin Labak
10	I Wayan Balik	L	010	Banjar Dangin Labak
11	I Wayan Sudibya	L	011	Banjar Tengah
12	I Ketut Artawan	L	012	Banjar Dauh Labak
13	I Nyoman Jagi	L	013	Banjar Dauh Labak
14	Ni Made Karmini	P	014	Banjar Dauh Labak
15	Ni Wayan Terisnami	P	015	Banjar Lobong
16	I Dewa Nyoman Raka	L	016	Banjar Katiklantang
17	I Wayan Pebriana	L	017	Banjar Katiklantang
18	I Nyoman Sudana	L	018	Banjar Katiklantang

19	Dewa Gede Puguh Saputra	L	019	Banjar Tebongkang
20	I Made Angga Prima Yoga	L	020	Banjar Tebongkang
21	I Wayan Darmika	L	021	Banjar Tebongkang
22	I Komang Adi Wiguna	L	022	Banjar Batuh
23	I Wayan Adit Pratama Putra	L	023	Banjar Batuh
24	I Made Suartana	L	024	Banjar Buduk
25	Dewa Nyoman Tirta	L	025	Banjar Tewel
26	I Made Artana	L	026	Banjar Semana
27	I Nyoman Bawa Ariana	L	027	Banjar Lodtunduh
28	I Made Suweta	L	028	Banjar Lodtunduh
29	Ni Wayan Tatik Wahyuni	P	029	Banjar Tunon
30	Ni Komang Partami	P	030	Banjar Tunon
31	Ni Wayan Sri Ratnadi	P	031	Banjar Tunon
32	I Nyoman Remia	L	032	Banjar Tunon
33	I Ketut Suartana	L	033	Banjar Tunon

Ditetapkan di Desa Singakerta
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SINGAKERTA.

ttd.

(DEWA MADE PURNA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Ni Putu Sri Krisnawati